



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Pukul 20.55 wib

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	76	134	76	115 (+1)	14	5 (-1)
	Panarung	99	283 (+1)	71	243 (+2)	10	30 (-1)
	Langkai	109	384 (+3)	102	328 (+7)	11	45 (-4)
	Pahandut Seberang	6	11 (+1)	6	10	0	0
	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
	Tanjung Pinang	9	13	10	9	2	2
		300	826 (+5)	266	706 (+10)	37	83 (-6)
	1392 (+5)						
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	245	759 (+3)	194	650 (+7)	21	88 (-4)
	Palangka	218	586 (+13)	203	451 (+9)	20	115 (+4)
	Bukit Tunggal	204	700 (+8)	189	565 (+11)	28 (+1)	107 (-4)
	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	2 (+3)
		676	2031 (+24)	594	1647 (+14)	69 (+1)	315 (-1)
	3301 (+24)						
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	50	77	42	62 (+3)	4	11 (-3)
	Sabaru	25	42	16	30	2	10
	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	78	142	74	114 (+3)	7	21 (-3)	
	294						
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
	Banturung	13	21 (+2)	10	17	1	3 (+2)
	Tangkiling	14	43	11	31	1	11
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		41	74 (+2)	36	57	3	14 (+2)
	151 (+2)						

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
		4	4	5	4	0	0
		13					
		1099	3170 (+34)	975	2555 (+41)	116 (+1)	433 (-8)
	5178 (+34)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	300	826 (+5)	266	706 (+10)	37	83 (-6)		
JEKAN RAYA	676	2031 (+24)	594	1647 (+14)	69 (+1)	315 (-1)		
SABANGAU	78	142	74	114 (+3)	7	21 (-3)		
BUKIT BATU	41	74 (+2)	36	57	3	14 (+2)		
RAKUMPIT	4	4	5	4	0	0		
PALANGKA RAYA	1099	3170 (+34)	975	2555 (+41)	116 (+1)	433 (-8)	45	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
82,31 %	3,74 %	13,95 %

COVID-19 UPDATE

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

24 FEBRUARI 2021



PALANGKA RAYA

SUSPECT : 1099 (0)
 CONFIRM : 3104 (+34)
 NEGATIVE : 975 (0)
 SEMBUH : 2555 (+41)
 MD : 116 (+1)
 DP : 433 (-8)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	76	134	76	115	14	5
2	Panarung	99	283	71	243	10	30
3	Langkai	109	384	102	328	11	45
4	Pahandut Seberang	6	11	6	10	0	1
5	Tumbang Rungan	1	1	1	1	0	0
6	Tanjung Pinang	9	13	10	9	2	2
TOTAL		300	826	266	706	37	83

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	50	77	42	62	4	11
2	Sabaru	25	42	16	30	2	10
3	Kalampangan	0	17	10	17	0	0
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		78	142	74	114	7	21

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	245	759	194	650	21	88
2	Palangka	218	586	203	451	20	115
3	Bukit Tunggai	204	700	189	565	28	107
4	Petuk Katimpun	9	13	8	8	0	5
TOTAL		676	2058	594	1674	69	315

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	6	7	5	7	0	0
3	Banturung	13	21	10	17	1	3
4	Tangkiling	14	43	11	31	1	11
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		41	74	36	57	3	14

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	3	0	0
TOTAL		4	4	5	4	0	0

Info Center :
0811 554 363

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia



**COVID-19
UPDATE**
24 FEBRUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
3	SABANGAU	9	PETUK KATIMPUN
		10	KERENG BANGKIRAI
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	TANGKILING
		13	BANTURUNG

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
		4	TUMBANG TAHAI
2	RAKUMPIT	5	PETUK BARUNAI
		6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
3	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU
4	PAHANDUT	10	TUMBANG RUNGAN

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	2	2	2
BUKIT BATU	1	4	2
RAKUMPIT	4	3	0
PALANGKA RAYA	7	10	13

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 24 FEBRUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 676 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 2058 orang
Sembuh : 1674 orang
Meninggal : 69 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 300 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 826 orang
Sembuh : 706 orang
Meninggal : 37 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 78 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 142 orang
Sembuh : 114 orang
Meninggal : 7 orang



KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 4 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 41 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 74 orang
Sembuh : 57 orang
Meninggal : 3 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

3104 (+34)
KASUS

POSITIF DALAM PERAWATAN SEMBUH MENINGGAL

433 (-8) **2555 (+41)** **116 (+1)**
JIWA JIWA JIWA

13,95% 82,31%

SUSPEK

1099 (0)
JIWA

PROBABEL

0 (0)
JIWA

KEMATIAN (CFR 3,74%)
WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

24 FEBRUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 24 FEBRUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA NO 28 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 24 FEBRUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB



GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TLP	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,07%	187
TTP	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	8,20%	740
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	0,98%	88
KS	KERJA SOSIAL	53,31%	4808
DAP	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	35,08%	3164
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,12%	11
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,04%	4
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,19%	17
TOTAL		100%	9019 (+6)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA





SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 24 FEBRUARI 2021



GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	34,59%	1003
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	37,90%	1099
TEMPAT USAHA	2,45%	71
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	13,86%	402
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	11,21%	325
TOTAL	100%	2900 (+10)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)

- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020*).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020*)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020*)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020*)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
(*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020*);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020*)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020*)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(*Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020*)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.
(*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020*)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (*Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020*).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (*Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020*).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (*Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021*)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.

- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Majelis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adaya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS(JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaran dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih

Salam Tangguh

Kenali ancamannya kurangi risikonya

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Ibadah Mengenang Satu Tahun Orang Tua Alamat Acara : Jl Temanggung Tilung 3 No.51 Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap smenjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Februari 2021, pukul 11.00-15.00 WIB dengan jumlah 200 Orang dan akan dibagi ke 4 sesi setiap sesinya sebanyak 50 Orang. 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 2 hand sanitizer c) 1 thermogun dan d) 2 kotak masker cadangan. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas yang membagikan makanan. 6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 7. Petugas protokol kesehatan 3 Orang. 8. Tidak Ada Acara Hiburan. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 09.00-09:20 WIB	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	 
2.	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan Alamat Kegiatan : Aula Hotel Hawaii, Jalan Bubut No. 03, Palangka Raya Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 : <ol style="list-style-type: none"> a. Adat. Pukul 08.00-10.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang. b. Resepsi. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 350 orang dibagi 7 sesi (persesi 50 orang). 3. Total jumlah undangan 350 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 8 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Menggunakan hiburan berupa Band dengan penyanyi 1 orang. 7. Melampirkan surat Rapid Antigen untuk 10 orang tamu undangan yang berasal dari luar kota. 8. Pihak penyelenggara (Keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 9. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 10. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 09.10 WIB - selesai	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	  

<p>3.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Kebaktian 40 Hari. Alamat Kegiatan : Jalan Kutilang Perum. Kutilang Asri No. 37, Palangka Raya Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 pukul 16.00-18.00 WIB dengan jumlah undangan 75 orang. 3. Total jumlah undangan 75 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 4 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 09.22 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>4.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Ujian Internal Siswa (Sekolah Modelling) Alamat Acara : Hotel Nascar Family Jl.Nyai Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Februari 2021 Pukul 15:00-18:00 4. Jumlah Seluruh Peserta dan panitia Sebanyak 35 orang. 5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 1 Hand sanitizer c) 1 thermogun dan d) 50 PCs masker cadangan. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan, dan telah disiapkan di Meja masing-masing 7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak Hotel sebelum dan sesudah acara berlangsung. 8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang dari pihak Hotel. 9. Peserta dan pemateri yang berasal dari Palangka Raya. 10. Menggunakan Flashdisk Untuk Mengiringi Peserta Show. 11. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 09:10-09:40 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>5.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Ibadah Mengenang Satu Tahun Orang Tua Alamat Acara : Jl Punai No.07</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Februari 2021, pukul 16.00-20.00 WIB dengan jumlah 80 Orang dan akan dibagi ke 2 sesi setiap sesinya sebanyak 80 Orang. 4. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) 2 tempat cuci tangan dan sabun b) 2 hand sanitizer c) 1 thermogun dan d) 2 kotak masker cadangan. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas yang membagikan makanan. 6. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. 7. Petugas protokol kesehatan 3 Orang. 8. Tidak Ada Acara Hiburan. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku 	<p>Rabu,24 Februari 2021 Pukul 09.25-09:45 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>6.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Peringatan Isra' Mi'raj Alamat Kegiatan : Jalan Pantai Cemara Labat 1 RT. 01/RW. 1, Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 pukul 19.30-21.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang. 3. Total jumlah undangan 200 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 6 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku 	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 09.54 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>7.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Kebaktian Menunggu Jenazah Alamat Kegiatan : Jalan Piranha XX E No 1 Palangka Raya Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Februari 2021 : a. Kebaktian Menunggu Jenazah pukul 17.00 - 19.00 dengan jumlah undangan 50 orang. Kamis 25 Februari 2021 b. Pemakaman pukul 09.00 - 09.30 WIB dengan jumlah undangan 50 orang 3. Total jumlah undangan 50 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 3 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan 6. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti 2 titik tempat cuci tangan, sabun, hand 6 botol sanitizer, thermogun 3 box masker cadangan. 7 Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 8. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 09.50 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>8.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Palangka Raya Pencak Silat Championship-1 Alamat Kegiatan : Jalan Tjilik Riwut Km. 2,5 (Samping Museum Balanga), Palangka Raya Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada : a. Penyisihan. Jum'at, 26 Februari 2021 pukul 08.00-10.30 WIB dan 13.00-20.30 WIB dengan jumlah peserta dan tamu undangan 150 orang. b. Pertandingan. Sabtu, 27 Februari 2021 pukul 08.00-11.30 WIB dan 13.00-20.30 WIB dengan jumlah peserta dan tamu undangan 150 orang. c. Pertandingan. Minggu, 28 Februari 2021 pukul 08.00-20.30 WIB dengan jumlah peserta dan tamu undangan 150 orang. 3. Total jumlah undangan 150 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 10 orang. 5. Tidak menggunakan hiburan. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan berupa tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 08.45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	


<p>10.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Pernikahan Alamat Kegiatan : Mandawai III No 205 Palangka Raya Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 : a. Resepsi mulai. Pukul 09.00 - 15.00 WIB dengan jumlah undangan 520 orang. Dibagi 12 sesi setiap sesi 50 orang 3. Total jumlah undangan 520 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 10 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 6. Pihak keluarga menggunakan tenda 6 x 8 sebanyak 2 buah dan 1 buah tenda 4 x 6 7. Menggunakan hiburan organ tunggal 2 orang penyanyi dari pukul 09.00 - 14.00 WIB 8. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 9. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti 4 buah titik tempat cuci tangan, sabun, 4 botol hand sanitizer, thermogun diusahakan 2 box masker cadangan. 10. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>11.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Peringatan Isra' Mi'raj Alamat Kegiatan : Jalan Mandawai V (Langgar Hidayatul Muhajirin), Palangka Raya. Hasil 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Februari 2021 pukul 19.30-21.00 WIB dengan jumlah undangan 100 orang. 3. Total jumlah undangan 100 orang. 4. Petugas protokol kesehatan 10 orang. 5. Penyajian makanan menggunakan Bungkus. 6. Tidak menggunakan hiburan. 7. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 8. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 9. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 10.03 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>12. Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Lomba Burung Berkicau Alamat Kegiatan : Jalan Bukit Keminting Palangka Raya. Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 dari pukul 10.00 - 18.00 WIB dengan jumlah peserta 200 orang Satu sesi 50 burung tiap sesi 15 menit dengan jumlah sesi 26 sesi 3. Peserta hanya dalam kota saja 4. Yang boleh masuk hanya peserta saja 5. Diarea lomba diberi pagar atau pembatas 6. Total jumlah peserta 200 orang. 7. Petugas protokol kesehatan 10 orang. 8. Tidak menggunakan hiburan 9. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 10. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti 4 buah tempat cuci tangan, sabun, 4 botol hand sanitizer, 1 buah thermogun diusahakan 2 box masker cadangan. 11. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi lokasi lomba secara berkala setiap pergantian sesi. 12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku 	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 11.22 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>13. Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Lomba Ikan Cupang Alamat Kegiatan : Jalan Sesepe Madu Palangka Raya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 dari pukul 08.00 - 20.00 WIB dengan jumlah peserta ditargetkan 30 - 40 orang a. Peserta hanya dalam kota saja b. Yang boleh masuk hanya peserta saja c. Diarea lomba diberi pagar atau pembatas d. Menggunakan 3 buah tenda e. Tempat lomba pakai rak (mini kontes) f. Yang masuk ruang lomba hanya dewan juri 4 orang g. Untuk sementara 3 - 4 orang yang sudah mendaftar sementara target panitia 40 tiap peserta membawa ikan cupang 5 - 10 Ekor h. Peserta selesai ngantar ikan cupang bisa langsung pulang setelah penjurian baru bisa diambil 3. Total jumlah peserta di perkirakan 40 orang 4. Petugas protokol kesehatan 2 orang. 5. Tidak menggunakan hiburan 6. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat kegiatan berlangsung. 7. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti 1 buah tempat cuci tangan, sabun, 2 botol hand sanitizer, 1 buah thermogun 2 box masker cadangan. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi lokasi lomba secara berkala setiap pergantian sesi. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku 	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul 11.22 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<p>14.</p>	<p>Apel Malam di Halaman BPBD Kota Palangka Raya.</p> <p>Serta Dikarenakan cuaca dalam kondisi hujan lebat, sesuai petunjuk dan arahan Korlap/Padal TNI-POLRI, Tim standby di Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya (Kantor BPBD Kota P. Raya).</p>	<p>Selasa, 23 Februari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d Selesai</p>	<p>➤ Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>15.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Pengawal pemakaman Pasien Covid-19 RS Dorys Sylvanus, Meninggal Dunia Meninggal : Rabu, 24 Februari 2021, SKJ. 01.05 WIB.</p> <p>Dimakamkan di TPU Islam Tjilik Riwut Km.12 Keluarga Almarhumah yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD.</p> <p>Tim kembali dan standby di Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya (Kantor BPBD Kota Palangka Raya). Selama Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar, Aman dan Kondusif</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 05.00 Wib s/d 06.10 wib</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	 <p>24 Feb 2021 05 Jalan Yusuf Ari Bukit T Kecamatan Jeka Kota Palangk Kalimantan T</p> <p>24 Feb 2021 05 Jalan Yusuf Ari Bukit T Kecamatan Jeka Kota Palangk Kalimantan T</p>

<p>16.</p>	<p>Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari koordinator lapangan, perwira TNI dan Padal POLRI untuk giat selanjutnya</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 08.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	 
<p>17.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. P. Diponegoro (depan Kantor Kecamatan Pahandut) Jalur kiri-kanan</p> <p>terdapat :</p> <p>→ 14 Orang Pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Sebanyak 2 Orang • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Tidak Ada/NIHIL • Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 7 Orang • Teguran Tertulis : Sebanyak 5 Orang • Teguran Lisan : Tidak Ada/NIHIL 	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 08.30 WIB s.d 11.58 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	    

<p>18.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan di Jl. Meranti Gg. Istiqamah No. 46 (085249137745 Hairunsyah)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan acara sudah sesuai dengan Prokes COVID-19 ● Jumlah Tamu undangan kurang lebih 150 Orang ● Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada tamu undangan dan pihak mempelai agar selalu menerapkan prokes pada saat beraktivitas di acara tersebut jangan hanya karena ada Tim Satgas baru prokes dijalankan 	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 08.30 WIB s.d 11.58 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>19.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Acara Pernikahan di Jl. Sethaji Komplek Palapa Permai (081349617016 Slamet)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan acara sudah sesuai dengan Prokes COVID-19 ● Jumlah Tamu undangan kurang lebih 150 Orang ● Tim memberikan edukasi dan mengimbau kepada tamu undangan dan pihak mempelai agar selalu menerapkan prokes pada saat beraktivitas di acara tersebut jangan hanya karena ada Tim Satgas baru prokes dijalankan 	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 08.30 WIB s.d 11.58 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>20.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Pengawasan pemakaman Pasien Covid-19 RS Dorys Sylvanus, Meninggal Dunia Meninggal : Rabu, 24 Februari 2021, SKJ. 05.45 WIB. Dimakamkan di TPU Kristen Tjilik Riwut Km.12 Keluarga Almarhumah yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD. Tim kembali dan standby di Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya (Kantor BPBD Kota Palangka Raya).</p> <p>Selama Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Lancar, Aman dan Kondusif.</p>	<p>Rabu, 24 Februari 2021 Pukul : 10.30 Wib s/d 13.30 Wib</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>21.</p>	<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan ➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat ➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan. ➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar ➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya ➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya ➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan ➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19 ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19 ➤ Mengolah Data Penindakan dan pelanggaran Protokol Kesehatan 	<p>Rabu, 24 Februari 2021</p>	<p>➤ URC Div. Data Dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ MDMC ➤ DMI 	

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Rabu , 24 Feb 2021</p> <p>Jam : 08.00 -- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl. TURI.I No.3.A Kel.Panarung</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	 <p>24 Feb 2021 10:02:51 AM 10 Jalan Turi Panarung Palangka Raya City Central Kalimantan DUTA HARUM MANIS</p> <p>24 Feb 2021 10:02:05 AM 10 Jalan Turi Panarung Palangka Raya City Central Kalimantan DUTA HARUM MANIS</p>
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Rabu, 24 Februari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>*.Apel pagi Di Kantor BPBD Kota Palangkaraya dan - Tim Melakukan Kegiatan Penyemprotan * . Jl. Penyang 2 No. 07 * . Jl. Garuda 11 No. 37</p>	BORNEO FIRE RESCUE	 <p>Rabu, 24 Februari 2021 10:32:30 Waktu Indonesia Barat 2.22384524S 113.92788162E 24 Jalan Nyai Undang Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah SATGAS COVID-19 KOTA PRAVA (BPK BORNEO FIRE RESCUE)</p> <p>Rabu, 24 Februari 2021 09:46:17 Waktu Indonesia Barat 2.19938395S 113.88840828E 8 Jalan Garuda III Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah SATGAS COVID-19 KOTA PRAVA (BPK BORNEO FIRE RESCUE)</p>
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : RABU Tanggal : 24/02/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di kantor BPBD Kota Palangka Raya.</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan Penyemprotan disinfektan di rumah Warga Jl. Cut Nyak Dien..</p>	Emergency Response Palangka Raya	